



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS BARAT

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Budi Utomo No. 30 Telp. _____ Kode Pos 22863

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS BARAT

Nomor : 421.3/ 466 -KP/DISDIK/2021

Tentang

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH LOKAL JAUH

- Dasar :
1. Undang - undang Replublik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang - undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 3. Undang - undang nomor 46 tahun 2008, tentang Pembentukan Kabupaten Nias Barat di Provinsi Sumatera Utara;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah Otonomi;
 5. Peratur an Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara, Pemerintah, Pemerintah Dearah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 4 Tahun 2009, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nias Barat;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 8. Keputusan Bupati Nias Barat Nomor 280 Tahun 2016 tentang Penetapan Nomor Registrasi Unit Sekolah Negeri di Kabupaten Nias Barat.

M E M U T U S K A N

Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Sekolah : **SD Negeri 078456 HILIAWAWO (LOKAL JAUH)**
Alamat : **HILIAWAWO**
Desa/Kelurahan : **HILIMBUASI**
Kecamatan : **LOLOFITU MOI**
Kabupaten : **NIAS BARAT**
Propinsi : **SUMATERA UTARA**
Nama Penyelenggara : **DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS BARAT**

Untuk : Menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan SD Negeri 078456 Hiliawawo (Lokal Jauh) :

1. Sekolah Pemegang Izin Penyelenggara SD Negeri 078456 Hiliawawo (Lokal Jauh), berlaku untuk dan atas nama Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat;
2. Sekolah Pemegang Surat Izin Operasional Sekolah ini, wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas penyelenggaraan SD Negeri 078456 Hiliawawo (Lokal Jauh);
3. Sekolah bersama-sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat berkewajiban dan bertanggungjawab mengadakan segala kebutuhan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di Sekolah;
4. SD Negeri 078456 Hiliawawo (Lokal Jauh), wajib mentaati segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. SD Negeri 078456 Hiliawawo (Lokal Jauh) menyerahkan Laporan Bulanan setiap Bulan ke Dinas pendidikan Kabupaten Nias Barat;
6. Izin Operasional ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan selama Kegiatan Belajar Mengajar terlaksana dengan baik dan wajib didaftar ulang di Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat sekali setiap 5 (lima) tahun;
7. Izin Operasional ini dapat dicabut dan dinyatakan batal tanpa tuntutan ganti rugi, apabila ketentuan pada butir 1 s/d 6 diatas tidak diindahkan.

Demikian Izin Operasional ini diperbuat untuk dipergunakan seperlunya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : Lahomi
pada tanggal : 30 Maret 2021

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Nias Barat,



Dr. BORODODO GULO
REMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19630323 199203 1 003

Tembusan :

1 Yth. Bapak Dirien Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemdikbud